

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN
AGROINDUSTRI PEDESAAN BERBASIS KELOMPOK
KOMODITI TANAMAN PANGAN**



**DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komoditi Tanaman Pangan seperti padi, jagung, kedelai dan ubi kayu merupakan komoditas strategis, selain sebagai bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia juga merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi. Oleh karena itu pengembangan produksi dan pengolahan akan terus ditingkatkan.

Kondisi produk tanaman pangan bersifat musiman, mudah rusak, kualitas bervariasi (tidak seragam), serta kuantitas dan kontinuitas produksi tidak stabil. Dari sisi akses pasar, belum dapat memenuhi permintaan pasar, belum ada jaminan ketersediaan pasar dan jaminan harga saat panen raya. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana, belum menerapkan GMP dan belum dikelola secara profesional dengan skala usaha kecil-kecil sehingga tidak memenuhi skala ekonomis.

Oleh karena itu perlu dibangun dan dikembangkan agroindustri berbasis kelompok sehingga produk yang dihasilkan berkualitas baik dengan kuantitas dan kontinuitas stabil sesuai dengan permintaan pasar. Pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan.

Dengan memahami hal di atas, maka dalam rangka pengembangan agroindustri pedesaan, diperlukan motivasi yang kuat dengan pembinaan yang intensif melalui fasilitasi bantuan peralatan yang terkait dengan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan di tingkat kelompok yang berlokasi di pedesaan. Bantuan peralatan semacam ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan dan pengawalan usaha bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan).

Berkenaan dengan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan di lapangan dapat

berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan maka disusunlah “Pedoman Teknis Pembangunan/Pengembangan Agroindustri Pedesaan Berbasis Kelompok Komoditi Tanaman Pangan” untuk dapat dijadikan acuan dalam merealisasikan kegiatan pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2014.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan kegiatan pembangunan dan atau pengembangan agroindustri berbasis kelompok di pedesaan adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan (padi, jagung, ubikayu dan kedelai) dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan terbukanya lapangan kerja di pedesaan.

Sedangkan sasarannya adalah : poktan/gapoktan/BUMP (Badan Usaha Milik Petani) sejumlah 235 unit yang memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana tertera pada Bab VII

- b. Tujuan Pedoman Teknis : sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pusat, Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan TA 2014.

Sedangkan sasarannya adalah : Aparat pelaksana di tingkat Pusat, Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dan Poktan/Gapoktan/BUMP penerima Dana Tugas Pembantuan TA 2014

BAB II

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;
5. Uji coba komersil adalah uji coba pemanfaatan alat dan mesin untuk memproduksi produk sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya sampai diperoleh bukti bahwa alat dan mesin tersebut mampu memproduksi sesuai dengan spesifikasi teknisnya.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
7. *Test Report* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga penguji yang ditunjuk Menteri Pertanian atau terakreditasi yang berisi uji berupa spesifikasi (motor

penggerak dan unit alsintan), konstruksi dan mekanisme kerja, hasil unjuk kerja alsintan, dan kinerja pelayanan serta ditanda tangani oleh tim penguji dan evaluator yang diketahui oleh lembaga uji serta disebutkan masa berlaku *test report*;

8. Sentra produksi adalah suatu kawasan yang mencapai skala ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan kegiatan pengembangan agroindustri pedesaan.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) kesamaan komoditi dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
10. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah organisasi gabungan kelompok tani di suatu wilayah/daerah sentra produksi yang bergerak di bidang usahatani, pengolahan dan pemasaran yang anggotanya terdiri dari kelompok tani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. BUMP adalah Badan Usaha Milik Petani yang beranggotakan dari beberapa kelompok/gabungan kelompok di wilayah Kabupaten/Kota
12. Pengolahan Hasil Tanaman Pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan hasil tanaman pangan menjadi beraneka ragam bentuk/diversifikasi olahan dan macamnya dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai tambah.
13. Alat dan mesin pengolahan hasil tanaman pangan adalah peralatan dan mesin yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan yang terkait dengan pengolahan hasil tanaman pangan.
14. Analisis Resiko adalah suatu proses pengukuran terhadap kemungkinan suatu kegagalan dan konsekuensinya apabila kegagalan itu terjadi, dan atau salah satu usaha untuk memahami resiko lebih mendalam. Hasil analisis resiko akan menjadi masukan bagi evaluasi resiko dan proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap resiko tersebut.

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO

3.1 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan secara umum dapat diketahui apabila :

1. Kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2014 dapat terlaksana sesuai dengan pedoman teknis.
2. Bantuan peralatan pengolahan hasil tanaman pangan dapat dimanfaatkan oleh Poktan/Gapoktan/BUMP sehingga mendorong berkembangnya agroindustri pedesaan berbasis kelompok
3. Dapat meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan
4. Dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan hasil tanaman pangan

3.2 Penilaian dan Penanganan Resiko

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan agar tepat sasaran perlu dilakukan penilaian resiko, sehingga dengan mudah dilakukan upaya penanganan resiko untuk mengurangi resiko kegagalan yang mungkin terjadi.

Kegiatan Pengembangan Agroindustri Pedesaan Berbasis Kelompok yang selama ini dikelola oleh Gapoktan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh anggota, hal ini disebabkan antara lain oleh : penentuan CP/CL kurang tepat, manajemen kelembagaan dan manajemen usaha kurang baik, serta pendampingan dari pemerintah kurang optimal. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut terjadi pada masa yang akan datang, perlu dibuat penilaian dan penanganan resiko untuk setiap kegiatan. contoh dari identifikasi dan penanganan resiko sebagaimana tabel berikut :

	Kegiatan	Resiko	Penyebab	Dampak	Upaya Penanganan
	Pembangunan/ pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok	Pemilihan CPCL tidak tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas penentuan cpcl /verifikasi tidak didukung oleh kompetensi yang memadai ▪ Tidak ada kriteria persyaratan CPCL 	Pembangunan /pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok tidak berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas Identifikasi dan Verifikasi CPCL perlu diberi pelatihan ▪ Harus dibuat kriteria persyaratan CPCL

Catatan :

Untuk mengisi tabel diatas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Resiko adalah suatu kondisi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Penyebab adalah sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya resiko.
3. Dampak adalah suatu kondisi akibat resiko yang diprediksi terjadi.
4. Upaya penanganan adalah kegiatan untuk mengendalikan agar resiko tidak terjadi dan harus berkaitan dengan penyebabnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 KEGIATAN PUSAT

Beberapa kegiatan pusat yang terkait dan mendukung kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

4.1.1 Pembahasan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2015

- a. Tujuan : Menyediakan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Pangan tahun 2015 sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan
- b. Sasaran : Aparat pelaksana di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan poktan/gapoktan/BUMP.

4.1.2 Rapat Koordinasi Teknis Pengolahan Hasil Pertanian

- a. Tujuan : untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan pengolahan hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) tahun anggaran 2014 ditingkat pusat dan daerah.
- b. Sasaran : Petugas Pusat dan Daerah

4.1.3 Bimbingan Teknis Agroindustri Tanaman Pangan

Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk padi, jagung ubikayu dan kedelai

- a. Tujuan : untuk meningkatkan kompetensi petugas dinas daerah, dan atau pengelola usaha poktan/gapoktan/BUMP
- b. Sasaran : Petugas Propinsi, perwakilan Kabupaten/Kota dan pengelola usaha

4.1.4 Pengawasan Pengembangan Agroindustri Tanaman Pangan

- a. Tujuan : mendorong terlaksananya kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar tepat waktu dan tepat sasaran
- b. Sasaran : 34 Propinsi penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

4.1.5 Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

- a. Tujuan : mengumpulkan data terkini tentang pengolahan hasil tanaman pangan yang berasal dari seluruh provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan
- b. Sasaran : data perkembangan pengolahan hasil tanaman pangan di 34 provinsi.

4.2 Kegiatan Daerah/Provinsi

Kegiatan yang dilaksanakan di daerah/provinsi tahun anggaran 2014 meliputi :

4.2.1 Kegiatan Dana Dekonsentrasi

Kegiatan Dana Dekonsentrasi meliputi :

4.2.1.1 Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

- a. Tujuan : melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan kegiatan pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan agar berjalan dengan optimal
- b. Sasaran : poktan/gapoktan/BUMP penerima Dana Tugas Pembantuan Ditjen PPHP, khususnya penerima dana TP TA 2014

c. Mekanisme Pelaksanaan

- Sosialisasi Pedoman Teknis

Sosialisasi dilakukan oleh propinsi, mengundang Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dengan peserta dari kabupaten/kota yang mendapat dana tugas pembantuan TA 2014

- Pembinaan poktan/gapoktan

Pembinaan dilakukan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota

- Monitoring dan pelaporan

Monitoring perkembangan UPH Tugas Pembantuan TA 2014 dilakukan per triwulan. Instrumen untuk melakukan monitoring menggunakan lampiran 1 (form monitoring pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi) dan lampiran 2 (form monitoring pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan). Kuesioner kelembagaan sebagaimana lampiran 3 (form Tabel Poktan/Gapoktan/BUMP Penerima Sarana Peralatan Pengolahan Bidang Tanaman Pangan) digunakan untuk melihat perkembangan unit usaha gapoktan.

4.2.1.2 Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat perlu dukungan data terkini dan akurat melalui kegiatan pemutakhiran data

- a. Tujuan : mengumpulkan data terkini tentang pengolahan hasil tanaman pangan yang berasal dari masing-masing provinsi
- b. Sasaran: data perkembangan pengolahan hasil tanaman pangan di seluruh kabupaten/kota provinsi tersebut
- c. Mekanisme Pelaksanaan
 - Pengumpulan data

Dilakukan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada formulir nomor 4 s/d 6 sebagaimana terlampir.

- Pertemuan pengolahan dan verifikasi data
Data yang dikumpulkan, diolah dan diverifikasi dalam pertemuan yang dilakukan di provinsi.
- Pelaporan
Hasil yang sudah diverifikasi harus dikirimkan ke Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian melalui Pos atau Email : subdit.phtp@gmail.com

4.2.1.3 Optimalisasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

- a. Tujuan : melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan fasilitas aslin pengolahan hasil tanaman pangan dan mendorong peningkatan kinerja unit usaha poktan/gapoktan/BUMP
- b. Sasaran : unit pengolahan hasil yang difasilitasi PPHP di wilayah masing-masing provinsi
- c. Mekanisme Pelaksanaan
 - Monitoring
Monitoring dilakukan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan form sebagaimana lampiran 3 dan 4 dilengkapi dengan Profil UPH Poktan/Gapoktan/BUMP sebagaimana form pada lampiran 7.
 - Pertemuan Evaluasi
Hasil monitoring dibahas pada pertemuan evaluasi yang dilakukan di Provinsi pada akhir bulan Oktober 2014 dan tahun sebelumnya dengan peserta dari perwakilan masing-masing peneriman tugas pembantuan.
 - Pelaporan
Hasil yang sudah dibahas pada pertemuan evaluasi di provinsi harus dibawa pada pertemuan Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil

Pertanian di Pusat yang akan dilaksanakan bulan November 2014 beserta keberhasilannya (sucess story)

4.2.2 Kegiatan Tugas Pembantuan

Kegiatan tugas pembantuan terdiri dari :

4.2.2.1 Kegiatan Pilot Program

Ditjen PPHP melalui Kegiatan Tugas Pembantuan akan mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok dengan konsep *zero waste* /bebas limbah di 2 lokasi yaitu Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah untuk kegiatan agroindustri ubikayu. Pilot program ini direncanakan akan dilaksanakan selama 3 tahun. Kegiatan pada tahun 2014 berupa penumbuhan dan pengembangan usaha mengarah kepada diversifikasi produk (horizontal dan vertikal). Pada tahun 2015 dilakukan pengutuhan serta tahun 2016 berupa pematapan dan pengembangan. Untuk pelaksanaan pilot program ini Ditjen PPHP menyediakan jasa konsultan yang bertugas :

- Merekrut pengelola usaha
- Melakukan bimbingan teknis
- Melakukan pengawalan dan pendampingan
- Melakukan evaluasi dan pelaporan

a. Tujuan

Membangun dan mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok dengan konsep zero waste dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja.

b. Sasaran

Terbangunnya pilot program agroindustri ubikayu sebanyak 2 unit di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Wonogiri.

c. Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pilot program meliputi :

fasilitasi ATK dan komputer supplies, komputer, sarana dan prasarana pengolahan komoditi tanaman pangan yang terdiri dari pembangunan gedung dan sarana peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan, fasilitasi pengelola usaha, serta uji coba produksi komersil.

d. Mekanisme Pelaksanaan :

a) Tahap Persiapan

Pemantapan calon penerima/calon lokasi dilakukan oleh petugas pusat, dinas Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi pertanian. Kriteria gapoktan calon penerima sebagai berikut :

- Mengembangkan usaha poktan/gapoktan/BUMP yang sudah ada atau membangun baru
- Memiliki organisasi dan kepengurusan yang disahkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Mempunyai tempat usaha/bangunan untuk alat mesin yang akan diterima;
- Mempunyai sumberdaya manusia yang siap untuk mengelola dan operator yang terampil;
- Memiliki potensi bahan baku yang memenuhi skala ekonomi;

- Sanggup menyediakan lahan untuk lokasi bangunan pengolahan yang jelas statusnya
- Mempunyai komitmen untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian dengan mengisi formulir naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang

- **Pembentukan Tim Teknis**

Tim teknis dibentuk oleh kepala dinas yang membidangi Pertanian Tanaman pangan di tingkat provinsi. Tim Teknis adalah petugas/staf teknis yang kompeten di bidang pertanian (tanaman pangan), terdiri dari petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota), BPTP dan Perguruan Tinggi bila diperlukan. Tim Teknis bertugas melakukan pemantapan CPCL, pengawalan, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana sampai dengan selesainya uji coba komersil sesuai dengan rekomendasi konsultan pemberdayaan. Tim Teknis bekerjasama dengan konsultan dalam melakukan koordinasi secara terpadu dengan SKPD terkait dan kelancaran teknis pelaksanaan, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi, memberikan pertimbangan teknis. Masa tugas Tim Teknis adalah sejak ditandatangani SK s/d 31 Desember 2014. Setelah pengesahan SK, maka Tim Teknis dapat menerima honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)**

Sebelum menyusun RUKK, calon pengelola usaha kelompok/Gapoktan/BUMP bersama konsultan pemberdayaan

harus sudah menyiapkan rencana usaha (*Bussines Plan*) secara jelas termasuk rencana operasionalisasinya. Penyusunan RUKK dilakukan oleh kelompok/gapoktan/BUMP bersama konsultan pemberdayaan dibantu oleh tim teknis serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dimana satker berkedudukan.

b) Tahap Pelaksanaan

- Pengadaan gedung/peralatan

Pengadaan gedung dan peralatan sesuai dengan RUKK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di Provinsi. Proses pengadaan mengacu pada Perpres 70 tahun 2012 dan Pedoman Umum Ditjen PPHP 2014.

- Uji Coba Komersial

Uji Coba Komersial alat dan mesin wajib dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sampai alat dan mesin dapat beroperasi optimal sesuai dengan spesifikasi teknis. Berita acara serah terima barang ditandatangani bila uji coba komersial telah dilaksanakan dan berhasil memenuhi persyaratan.

- Naskah Ikatan Kerjasama Pengelolaan Barang

Gapoktan penerima harus menandatangani naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang sebagaimana contoh yang tercantum pada lampiran 11

- **Penyerahan kepada Gapoktan**

Penyerahan alat, mesin, dan gedung dari dinas yang membidangi pertanian di provinsi kepada gapoktan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- **Kerangka Usaha**

Kepemilikan usaha dan pengelolaan usaha :

- 1) Unit usaha dimiliki oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan)/BUMP
- 2) Pengelolaan usaha dilakukan secara profesional oleh *site manager* dan *asisten site manager*.
- 3) Gapoktan / Anggota Gapoktan membentuk tim pengawas.
- 4) Honor *site manager* dan *asisten site manager* dibiayai oleh anggaran kegiatan untuk tahun pertama.
- 5) Pada saat kegiatan sudah berjalan dengan baik, honor pengurus diperoleh dari pembagian keuntungan dengan Gapoktan. Sebagai ilustrasi: Pengelola 30 %, Pengawas 10 %, Gapoktan / Anggota Gapoktan 60%.
- 6) Pengelola usaha gapoktan selama masa kegiatan tahun pertama dapat dievaluasi dan dapat diganti sesuai rekomendasi konsultan pemberdayaan.
- 7) Seleksi pengelola usaha (*Site Manager dengan asisten manager*) dilakukan oleh konsultan pemberdayaan .
- 8) *Site manager* adalah sarjana/setingkat sarjana yang berasal dan atau berdomisili di sekitar wilayah lokasi usaha gapoktan
- 9) *Asisten site manager* diutamakan berasal dari gapoktan
- 10) Pada saat kegiatan sudah beroperasi dengan baik, kepengurusan dapat ditinjau minimal setiap 2 tahun.

11) Contoh model pengelolaan usaha sebagaimana lampiran 12 dan 13

c) Organisasi (pengelola dan pengawas)

- Pengelola :

Pengelola usaha pada tahap awal terdiri dari : 1 orang site manager merangkap bagian pemasaran dan pengawas mutu, satu orang bagian produksi dan satu orang bagian administrasi dan keuangan. Pengelola dapat ditambah sejalan dengan perkembangan usaha dan sesuai kebutuhan, dengan pengangkatan secara transparan dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya pengelola dapat dibantu oleh tenaga harian atau staf sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan.

- Tugas dan fungsi pengelola:

1) Site Manager :

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan unit usaha pengolahan, pemasaran dan pengawasan mutu produk
- Melakukan tugas yang terkait bidang pemasaran (mencari dan mengembangkan pasar bagi produk yang dihasilkan)
- Melakukan tugas yang terkait bidang pengawasan mutu agar produk olahan tetap memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- Melakukan koordinasi diantara bagian produksi, bagian keuangan dan staf lapangan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi, unit usaha lain seperti dinas pertanian, lembaga sertifikasi, mitra usaha dan lain sebagainya.

2) Penerapan SOP Proses Pengolahan dan SOP Sanitasi Bagian Produksi Bagian Produksi :

- Melakukan tugas yang terkait bidang produksi pengolahan hasil tanaman pangan
- Bertanggung jawab terhadap penerapan SOP proses pengolahan dan SOP sanitasi untuk menjamin dihasilkannya produk yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten.
- Melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana proses produksi
- Mengusulkan pengembangan diversifikasi produk kepada pimpinan
- Membuat catatan yang terkait dengan bahan baku, bahan tambahan, produksi dan stok produksi

3) Bagian administrasi dan keuangan

- Melakukan pencatatan administrasi dan keuangan
- Melakukan pengarsipan dan tanggungjawab administrasi dan keuangan

4) Proses Produksi dan Pemasaran

- Bahan baku berasal dari kelompok tani anggota gapoktan yang teregister
- Sarana dan prasarana pengolahan hasil harus memenuhi standar GMP
- Proses pengolahan hasil, pengemasan dan penyimpanan dilakukan sesuai kaidah - kaidah

penerapan jaminan mutu sehingga menghasilkan produk yang bermutu secara konsisten dan aman dikonsumsi

- Untuk menjamin konsistensi penerapan jaminan mutu maka unit usaha harus berupaya mengajukan sertifikasi, persyaratan pelabelan dan izin – izin lainnya kepada lembaga yang berwenang.
- Untuk menjamin pasar dari produk yang dihasilkan, sejak awal kegiatan usaha sudah harus berupaya menjalin kemitraan

5) Pengelolaan Usaha dan Pengembangan Usaha

- Pengelola harus mengelola usaha dengan profesional dan transparan. Untuk itu pada tahap awal akan didampingi oleh konsultan pemberdayaan.
- Pencatatan usaha dan pelaporan hasil usaha harus dilaporkan kepada Gapoktan/anggotanya setiap bulan, sesuai kesepakatan.
- Apabila unit usaha sudah berjalan dengan baik, dapat dilakukan pengembangan usaha yang mendukung , seperti : usaha simpan pinjam, usaha sarana produksi budidaya dsb.

6) Produksi

Produksi yang dihasilkan dapat berupa diversifikasi produk secara vertikal maupun diversifikasi produk secara horizontal (produk samping). Produk yang

dihasilkan harus memenuhi standar produk yang ingin dicapai secara konsisten

d) Pendampingan

Pendampingan pelaksanaan usaha yang meliputi antara lain : penerapan jaminan mutu dan sertifikasi, manajemen kelembagaan, manajemen usaha (produksi, pemasaran, administrasi dan keuangan) dan pelaporannya dilakukan oleh konsultan pemberdayaan, didukung oleh dinas yang membidangi pertanian ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Direktorat lingkup PPHP dan Badan Litbang.

e) Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan antara pengelola, pengawas dan gapoktan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak dan dihitung per masing-masing kegiatan usaha, agar tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai. Pembagian keuntungan dapat dilakukan (sebagai ilustrasi : Pengelola 30 %, Pengawas 10 %, modal pengembangan usaha dan anggota gapoktan 60%. Selama anggota gapoktan menjadi pengelola atau pengawas tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan sebagai anggota gapoktan).

f) Pelaporan Kegiatan Usaha dan Peluang Pengembangan Usaha.

Pengelola wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan termasuk kendala dan rencana tindak lanjut, serta laporan keuangan dalam bentuk neraca dan rugi laba setiap bulan kepada pengawas dan menginformasikan kepada anggota gapoktan pada saat pertemuan anggota.

- Pengawas :

Pengawas adalah tim yang dibentuk dan disetujui oleh gapoktan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengelola.

4.2.2.2. Tugas pembantuan (Reguler) :

Tugas Pembantuan reguler meliputi : a) Revitalisasi Penggilingan Padi, b) Fasilitasi Pengolahan Jagung, c) Fasilitasi Pengolahan Ubikayu, d) Fasilitasi Pengolahan Kedelai.

a. Tujuan :

Membangun dan atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja.

b. Sasaran : terbangunnya 235 unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan berbasis kelompok

c. Lokasi

Kabupaten Penerima Dana Tugas Pembantuan TA 2014

d. Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan tugas pembantuan reguler meliputi : fasilitasi ATK dan komputer supplies, sarana dan prasarana pengolahan komoditi tanaman pangan yang terdiri dari

pembangunan gedung dan sarana peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan, fasilitasi pengelola usaha, uji coba produksi komersial, pembinaan dan pengawalan. Diharapkan Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota berpartisipasi dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut.

e. Mekanisme Pelaksanaan :

a) Tahap Persiapan

- Penetapan calon penerima/calon lokasi

Penetapan CPCL dilakukan pada awal bulan Januari 2014 setelah dilaksanakan verifikasi pada tahun sebelumnya oleh dinas Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian. Kriteria gapoktan calon penerima sebagai berikut :

- Memiliki potensi bahan baku yang memenuhi skala ekonomi.
- Sanggup menyediakan lahan untuk lokasi bangunan pengolahan yang jelas statusnya
- Mempunyai komitmen untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil tanaman pangan dengan mengisi formulir naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang

- **Pembentukan Tim Teknis**

Tim teknis dibentuk oleh kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat provinsi. Tim Teknis adalah petugas/staf teknis yang kompeten di bidang pertanian, terdiri dari petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota), Balai Penelitian dan Perguruan Tinggi bila

diperlukan. Tim Teknis bertugas melakukan pemantapan CPCL, menyetujui RUKK, pengawalan, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana sampai dengan selesainya uji coba komersil sesuai dengan rekomendasi konsultan pemberdayaan. Tim Teknis melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran teknis pelaksanaan, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi dan memberikan pertimbangan teknis. Masa tugas Tim Teknis adalah sejak ditanda tangani SK s/d 31 Desember 2013. Setelah pengesahan SK, maka Tim Teknis dapat menerima honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)**

Penyusunan RUKK dilakukan oleh kelompok/gapoktan dibantu pembina kabupaten dan Provinsi dan disetujui tim teknis dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dimana satker berkedudukan (sesuaikan pedum PPHP).

b) Tahap Pelaksanaan

- **Pengadaan gedung/peralatan**

Pengadaan gedung dan peralatan mengacu pada Perpres 70 tahun 2012 dan Pedoman Umum Ditjen PPHP 2014.

- **Uji Coba Komersial**

Uji Coba Komersial alat wajib dilakukan oleh rekanan sampai alat dapat operasional optimal sesuai dengan spesifikasi teknis. Berita acara serah terima barang ditandatangani bila uji coba komersial berhasil memenuhi persyaratan.

- **Naskah Ikatan Kerjasama Pengelolaan Barang**

Gapoktan penerima harus menandatangani naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang sesuai dengan format terlampir

- **Penyerahan kepada Gapoktan**

Penyerahan alat, mesin, dan gedung dari dinas yang membidangi pertanian di provinsi kepada gapoktan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- **Kerangka Usaha**

Kepemilikan usaha dan pengelolaan usaha :

- 1) Unit usaha dimiliki oleh gabungan kelompok tani/Gapoktan
- 2) Pengelolaan usaha dilakukan secara profesional oleh oleh kelompok
- 3) Gapoktan / Anggota Gapoktan membentuk tim pengawas.
- 4) Pada saat kegiatan sudah berjalan dengan baik, pengelola dapat memperoleh hasil dari pembagian keuntungan dengan Gapoktan. Sebagai ilustrasi: Pengelola 30 %, Pengawas 10 %, Gapoktan / Anggota Gapoktan dan pengembangan usaha 60%.
- 5) Pengelola usaha gapoktan selama masa kegiatan tahun pertama dapat dievaluasi dan dapat diganti sesuai rekomendasi pengawas dan dinas pembina tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- 6) Seleksi pengelola usaha dilakukan oleh pengurus kelompok/gapoktan yang mempunyai potensi dalam mengelola usaha kelompok
- 7) Pengelola usaha dipilih dari anggota kelompok yang berasal dan atau berdomisili di sekitar wilayah lokasi usaha gapoktan serta disepakati oleh anggota kelompok.
- 8) Pada saat kegiatan sudah beroperasi dengan baik, pengelola dapat ditinjau minimal setiap 2 tahun.
- 9) Contoh model pengelolaan usaha sebagaimana lampiran 11 dan 12

c) Organisasi (pengelola dan pengawas)

- Pengelola :

Pengelola usaha pada tahap awal terdiri dari : 1 orang site manager merangkap bagian pemasaran dan pengawas mutu, satu orang bagian produksi dan satu orang bagian administrasi dan keuangan. Pengelola dapat ditambah sejalan dengan perkembangan usaha dan sesuai kebutuhan, dengan pengangkatan secara transparan dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya pengelola dapat dibantu oleh tenaga harian atau staf sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan.

Tugas dan fungsi pengelola:

1) Pimpinan :

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan unit usaha pengolahan, pemasaran dan pengawasan mutu produk.

- Melakukan tugas yang terkait bidang pemasaran (mencari dan mengembangkan pasar bagi produk yang dihasilkan).
- Melakukan tugas yang terkait bidang pengawasan mutu agar produk olahan tetap memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- Melakukan koordinasi diantara bagian produksi, bagian keuangan dan staf lapangan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi, unit usaha lain seperti dinas pertanian, lembaga sertifikasi, mitra usaha dan lain sebagainya.

2) Bagian Produksi :

- Melakukan tugas yang terkait bidang produksi pengolahan hasil.
- Bertanggung jawab terhadap penerapan SOP proses pengolahan dan SOP sanitasi untuk menjamin dihasilkannya produk yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten.
- Melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana proses produksi.

3) Bagian administrasi dan keuangan

- Melakukan pencatatan administrasi dan keuangan
- Melakukan pengarsipan dan pertanggung-jawaban administrasi dan keuangan.

4) Proses Produksi dan Pemasaran

- Bahan baku berasal dari kelompok tani anggota gapoktan yang teregister

- Sarana dan prasarana pengolahan hasil harus memenuhi standar GMP
- Proses pengolahan hasil, pengemasan dan penyimpanan dilakukan sesuai kaidah - kaidah penerapan jaminan mutu sehingga menghasilkan produk yang bermutu secara konsisten dan aman dikonsumsi
- Untuk menjamin konsistensi penerapan jaminan mutu maka unit usaha harus berupaya mengajukan sertifikasi, persyaratan pelabelan dan izin – izin lainnya kepada lembaga yang berwenang.
- Untuk menjamin pasar dari produk yang dihasilkan, sejak awal kegiatan usaha sudah harus berupaya menjalin kemitraan

5) Pengelolaan Usaha dan Pengembangan Usaha

- Pengelola harus mengelola usaha dengan profesional dan transparan. Untuk itu diperlukan bimbingan teknis dan pendampingan oleh Ditjen PPHP, dinas provinsi, kabupaten/kota, Badan Litbang dan instansi terkait
- Pencatatan usaha dan pelaporan hasil usaha harus dilaporkan kepada Gapoktan/anggotanya setiap bulan, sesuai kesepakatan.
- Apabila unit usaha sudah berjalan dengan baik, dapat dilakukan pengembangan usaha yang mendukung , seperti : usaha simpan pinjam, usaha sarana produksi budidaya dsb.

6) Produksi

Produksi yang dihasilkan dapat berupa diversifikasi produk secara vertikal maupun diversifikasi produk secara horizontal (produk samping). Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar produk yang ingin dicapai secara konsisten

7) Pendampingan

Pendampingan pelaksanaan usaha yang meliputi antara lain : penerapan jaminan mutu dan sertifikasi, manajemen kelembagaan, manajemen usaha (produksi, pemasaran, administrasi dan keuangan) dan pelaporannya dilakukan oleh Ditjen PPHP, dinas provinsi, kabupaten/kota, Badan Litbang dan instansi terkait

8) Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan antara pengelola, pengawas dan gapoktan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak dan dihitung per masing-masing kegiatan usaha, agar tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai. Pembagian keuntungan dapat dilakukan (sebagai ilustrasi : Pengelola 30 %, Pengawas 10 %, modal pengembangan usaha dan anggota gapoktan 60%. Selama anggota gapoktan menjadi pengelola atau pengawas tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan sebagai anggota gapoktan).

9) Pelaporan kegiatan usaha dan peluang pengembangan usaha.

Pengelola wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan termasuk kendala dan rencana tindak lanjut, serta laporan keuangan dalam bentuk neraca dan rugi laba setiap bulan kepada pengawas dan menginformasikan kepada anggota gapoktan pada saat pertemuan anggota.

- **Pengawas :**

Pengawas adalah tim yang dibentuk dan disetujui oleh gapoktan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengelola.

- **Ruang lingkup kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran sebagaimana tertuang di dalam POK TA 2014 meliputi : fasilitasi ATK dan komputer, sarana dan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang terdiri dari pembangunan gedung dan sarana peralatan produksi, sarana pendukung/distribusi, pengemasan dan penyimpanan, fasilitasi pengelolaan usaha dan uji coba produksi komersial.

- **Lain-lain**

Selain beberapa hal yang telah diinformasikan pada tugas pembantuan diatas, masih harus diperhatikan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kegiatan pilot program dan kegiatan reguler dalam merealisasikan di masing-masing lokasi kegiatan tugas pembantuan yaitu :

- a. Pengadaan alat yang tertuang dalam RUKK harus sudah termasuk pemasangan alat, pelatihan (operasional, perawatan, perbaikan), uji coba alat serta jaminan/garansi selama 1 tahun.

- b. Dinas Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar mengalokasikan dana anggaran untuk mendukung terealisasinya bantuan serta operasionalisasinya secara optimal.
- c. Dinas Daerah Provinsi (Satker) harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pengolahan Hasil Pertanian setiap bulan tentang kondisi perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah binaannya (keuangan dan fisiknya). Untuk laporan perkembangan serapan anggaran, agar disertakan buktinya yang berupa SPM dan SP2D. (saran untuk formulir)

BAB V

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. KEGIATAN PUSAT

1. Pembahasan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Pangan tahun 2015
2. Rapat Koordinasi Teknis Pengolahan Hasil Pertanian
3. Bimbingan Teknis Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
4. Pengawasan Pengembangan Agroindustri Tanaman Pangan
5. Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pusat

No	Kegiatan	2014											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembahasan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Pangan tahun 2015												
2	Rapat Koordinasi Teknis Pengolahan Hasil Pertanian												
3	Bimbingan Teknis Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan												
4	Pengawasan Pengembangan Agroindustri Tanaman Pangan												
5	Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Tanaman Pangan												

5.2 KEGIATAN DEKOSENTRASI

1. Pembinaan, pengawalan dan monitoring pengolahan hasil pertanian
2. Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
3. Optimalisasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

No	Kegiatan	2014											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan, pengawalan dan Pendampingan pengolahan hasil pertanian												
2	Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Tanaman Pangan												
3	Optimalisasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan												

5.3 KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

- 1 Kegiatan Pilot Program
- 2 Tugas pembantuan (Reguler)

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan

No	Kegiatan	2014											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penetapan SK CPCL												
2	Penetapan SK ULP/Tim Pengadaan barang dan Jasa												
3	Mengumumkan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa di E-announcement												
4	Melakukan proses pengadaan barang												

5	Penetapan Pemenang pengadaan Barang dan Jasa&Kontrak												
6	Pelaksanaan Pengadaan Barang												
7	Pemeriksaan Barang (oleh Tim Penerima Barang)												
8	Uji coba alat dan pelatihan Teknis												
9	Uji coba komersial												
10	Serah terima alat kepada poktan/gapoktan												
11	Operasionalisasi peralatan												
12	Monitoring dan Evaluasi												

BAB VI

PENGAWALAN DAN PEMBINAAN

Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan baik oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten maupun Pusat, sehingga gapoktan/unit usaha mampu mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana yang telah diberikan. Pengawasan dan pembinaan ini perlu didukung dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

Peran Dinas yang menangani di Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang bersangkutan. Apabila diperlukan, maka pengawasan dan pembinaan dimaksud dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga terkait lainnya.

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di masing-masing tingkat mempunyai tugas sebagai berikut :

6.1 Tingkat Pusat

- a. Menyusun pedoman teknis untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
- b. Menggalang kerjasama kemitraan dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan advokasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dan pemanfaatan alat dan mesin
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat dan mesin di pusat dan provinsi

6.2 Tingkat Provinsi

- a. Menyusun juklak pengadaan alat dan mesin di provinsi yang mengacu kepada pedoman teknis pusat
- b. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam rangka pengadaan alat dan mesin
- c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan manajemen alat dan mesin

- d. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke pusat (Direktorat Jenderal pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian)

6.3 Tingkat Kabupaten/kota

- a. Menyusun petunjuk teknis (Juknis) dengan mengacu kepada pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) disesuaikan dengan kondisi teknis, ekonomi, social budaya setempat (spesifikasi lokasi)
- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon gapoktan penerima alat dan mesin.
- c. Melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan manajemen penggunaan alat dan mesin di daerahnya.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi.
- e. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kepala dinas pertanian Provinsi setempat tembusan kepada Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian

BAB VII

PELAPORAN

Pelaporan kegiatan pengembangan agroindustri tanaman pangan merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan akan dilihat perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya.

Secara umum monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2014. Namun untuk kegiatan Pengembangan Agroindustri tanaman pangan secara teknis harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian c.q Direktur Pengolahan Hasil Pertanian. Perkembangan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilaporkan secara berkala mencakup :

1. Perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan di tingkat Gapoktan, meliputi aktivitas kegiatan (pembentukan tim teknis, penentuan CP/CL, penyusunan Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK), penyediaan sarana dan peralatan, bimbingan pelatihan dan pengawalan, serta operasionalisasi bantuan sarana)
2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Perkembangan kelembagaan Gapoktan
4. Laporan tahunan.

Laporan perkembangan kegiatan Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2014 wajib dilakukan secara berkala per triwulan selama tahun anggaran 2014 dan dilaporkan pada bulan **MARET, JUNI, SEPTEMBER dan NOVEMBER** (format terlampir) dan dikonfirmasi melalui email : subdit.phttp@gmail.com atau via fax (021) 78842569.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman teknis ini merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta program pengembangan agroindustri tanaman pangan TA 2014. Dinas Pertanian Propinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat menjabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Keberhasilan kegiatan pengembangan agroindustri pertanian ini sangat tergantung kepada komitmen semua pihak (*stakeholder*) yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan adanya pedoman teknis ini diharapkan akan meningkatkan koordinasi yang sinergis antara Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap pengembangan agroindustri tanaman pangan secara berkesinambungan.